

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan Islam sekarang telah menjadi istilah yang terkenal luas baik di dunia muslim maupun didunia barat. Istilah tersebut mewakili suatu bentuk perbankan dan pembiayaan yang berusaha menyediakan layanan-layanan bebas ‘bunga’ kepada para nasabah. Para pendukung perbankan Islam berpendapat bahwa, bunga adalah riba dan karenanya menurut hukum Islam bunga bank diharamkan. Sikap terhadap bunga seperti ini mendorong beberapa sarjana dan praktisi perbankan Muslim untuk menemukan sejumlah cara dan alat guna mengembangkan sistem perbankan alternatif yang sesuai dengan ajaran-ajaran hukum Islam, khususnya, aturan-aturan yang terkait dengan pengharaman riba.

Secara umum pengertian Bank Islam adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni Bank Tanpa Bunga, Bank Tanpa Riba, dan Bank Syari’ah. Sebagaimana akan dibahas kemudian, di Indonesia secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi “Bank Syariah”, atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah”.¹

Sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam, bank syari’ah berupaya menampilkan produk-produknya berdasarkan konsep muamalah Islam. Prinsip dasar kegiatan usaha perbankan Islam adalah perniagaan dengan aturan dan tata cara yang sesuai dengan al-Qur’an dan hadis. Sejauh ini bank syariah dinilai memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan bank konvensional. Perbedaan itu antara lain menunjuk pada adanya system akad (*al-‘Aqd*) di perbankan syari’ah yang melandasi segenap transaksi yang diterapkannya.² Bank

¹ Rudi Hermawan, “Analisis Akad Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah”, Et-Tijarie 1, No. 1, (Desember 2014):19.

² Rudi Hermawan, “Analisis Akad Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah”, Et-Tijarie 1, No. 1, (Desember 2014):19.

syariah merupakan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana yang dilakukan antara masyarakat kepada pihak bank dengan adanya landasan hukum islam dengan tidak membebankan bunga maupun tidak meberikan bunga pada nasabah. Adapun keuntungannya dilakukan berdasarkan bagi hasil nisabah.³

Dasar alqur'an yang dijadikan pedoman berdirinya perbankan syariah, ada pada surat Al-Qasas ayat 77, yaitu sebagai berikut:

وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنْ ۚ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya:“Dan carilah harta kekayaan yang telah dikaruniakan Allah kepadamu untuk tujuan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan keperluanmu di dunia dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan”.⁴

Dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah yang semakin pesat, mulailah bermunculan lembaga keuangan syariah non-bank yang salah satunya *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). *Baitul Maal wa Tamwil* terdiri dari *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* dimana *Baitul Maal* di Indonesia diartikan sebagai lembaga sosial yang fungsinya untuk menyalurkan zakat, *infaq*, *shadaqoh* atau sebagai lembaga amal saja, sedangkan *Baitul Tamwil* dapat diartikan sebagi lembaga koperasi berdasarkan prinsip syariah

³ Muhammad Fahmul Iltiham, “Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah dan Fatwa DSN MUI pada Produk Pembiayaan”, *Jurnal Ekonomi Islam* 11, No. 1, (Desember 2019): 21.

⁴ Hermansyah, “Implementasi Metode Bagi Hasil dengan Prinsip Mudharabah pada Bank Syaria'h di Indonesia Dihubungkan dengan Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 4, No.1, (2018): 49

bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Jadi, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan layanan keuangan umat baik untuk sosial (sebagai amil) dan layanan komersial atau niaga.

Kemunculan lembaga *Baitul Maal wa Tamwil*, yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dirasakan betul bagi umat dapat memenuhi kebutuhan, tidak saja karena sistemnya yang syar'i, namun juga fungsi manfaat sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, kemudian bermunculan lembaga-lembaga keuangan mikro syariah dengan nama generik BMT yang banyak dimotori oleh aktivis jamaah mesjid atau dari organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, PERSIS dan sebagainya, serta umat lain secara perorangan atau kelompok. Masa menjamur-tumbuh dan berkembang BMT ini, semakin meneguhkan dan memberikan keyakinan umat bahwa BMT adalah lembaga umat yang tepat untuk menjawab masalah-masalah ekonomi umat. Beberapa BMT mulai tumbuh kesadarannya untuk memperkuat barisan sebagai lembaga keuangan syariah yang dituntut untuk profesional.⁵

Salah satu prinsip pembiayaan yang dilakukan oleh BMT atau lembaga keuangan Syariah adalah akad *Mudharabah*. Akad *Mudharabah* adalah akad diantara dua belah pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak yang lainnya memberdayakan modal tersebut untuk usaha, serta keuntungan yang diperoleh dibagi bersama dengan porsi bagi hasil disepakati pada saat akad. Pada akad *Mudharabah*, bank bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah bertindak sebagai pengelola modal (*mudharib*) dengan suatu usaha tertentu dan nisbah bagi hasil (keuntungan) sesuai dengan kesepakatan pada saat akad.⁶

Akad *mudharabah* terdiri dari dua kata, yaitu *akad* dan *mudharabah*. Akad artinya kesepakatan dan *Mudharabah* berasal dari kata *dharaba* pada kalimat *Al-dharb fi al-ardh*

⁵ Widiyanto, *BMT Praktik dan Kasus*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 5-6.

⁶ Muhammad Fahmul Iltiham, "Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudarabah dan Fatwa DSN MUI pada Produk Pembiayaan", *Jurnal Ekonomi Islam* 11, No. 1, (Desember 2019): 22.

yaitu bepergian untuk urusan dagang. Secara terminologi, mudharabah diungkap secara bermacam-macam oleh beberapa ulama madzhab. Diantaranya menurut *madzhab Hanafi*, *mudharabah* diartikan sebagai suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Sementara *madzhab Maliki* mendefinisikannya sebagai, penyerahan uang di muka oleh pemilik modal, dengan jumlah yang sudah ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu, dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. *Madzhab Syafi'i* mendefinisikannya, pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama. Sedangkan menurut *madzhab Hambali*, penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.⁷

Permasalahan ini juga didukung oleh research gap dari penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Dira Nurzaiyani dan Nurma Sari (2019), menemukan bahwa penerapan akad mudharabah yang diterapkan di BSM dapat dilihat dari aspek nisbah keuntungan sudah sesuai dengan syariah, karena nisbahnya sejak awal sudah ditentukan oleh bank. Dilihat dari aspek jenis usaha yang diterapkan sudah sesuai dengan syariah, dimana pihak BSM melakukan penyaluran dana kepada usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. Terakhir dilihat dari aspek resiko kerugian yang diterapkan di BSM sudah sesuai dengan syariah, hal ini dikarenakan resiko kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pihak nasabah selaku pemilik modal seperti yang dipahami oleh fiqh.⁸

Penelitian lain ditemukan oleh Muhammad Fahmul Iltiham (2019) menyatakan bahwa implementasi kontrak mudharabah pada produk pembiayaan di Bank Syariah

⁷ Rudi Hermawan, "Analisis Akad Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah", Et-Tijarie 1, No. 1, (Desember 2014): 20.

⁸ Dira Nurzaiyani dan Nurma Sari, "Implementasi Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Darussalam Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam 1*, No. 2, (November 2019): 176-177.

Mandiri KCP Lawang sudah sesuai dengan standar akuntansi dalam PSAK 105 dan juga sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang mudharabah. Penerapan kontrak mudharabah di Bank Syariah Mandiri KCP Lawang ditemukan pada produk pembiayaan work shop dengan jenis pembiayaan modal kerja kepada pelanggan.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ayu Paramitha dan Diah Nurdiwaty (2018), menyatakan bahwa Tabungan Haji di Bank BRI Syariah Kediri adalah menggunakan kontrak mudharabah mutlaqoh. Sistem dan prosedur tabungan Haji di Bank BRI Syariah Kediri sangatlah mudah untuk dipahami.¹⁰

Salah satu BMT yang muncul di Indonesia dan dapat menyejahterakan perekonomian ummat yaitu BTH Amanah Kudus. BTH Amanah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang pembiayaan syariahnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah ini bisa dilihat dari akad-akad seperti *Mudharabah*, *Wadiah*, *Ijarah*, *Qardh*, dan *Ba'i Bitsaman Ajil*. Sedangkan untuk produk-produk yang ada di BTH Amanah yaitu kegiatan simpanan harian, simpanan untuk persiapan anak sekolah, kegiatan pembiayaan usaha, dan pembelian kredit, simpanan anak sholeh, simpanan mawaddah, simpanan qurban dan simpanan sakinah. Seluruh aktifitas BTH Amanah selalu mengacu pada upaya mempermudah akses permodalan bagi masyarakat kecil dan sarana dakwah dalam *muamalah* perekonomian syariah untuk masyarakat kecil.

Produk yang paling diminati di BTH Amanah Kudus adalah produk Simpanan Sakinah. Produk simpanan sakinah merupakan suatu produk untuk keluarga sakinah dalam menjawab kebutuhan perencanaan keuangan harian, investasi masa depan, maupun kebutuhan transaksi bisnis. Pada produk simpanan sakinah pengelolaan dana dengan menggunakan akad mudharabah. Dengan setoran bebas dan pengambilan dapat diambil kapan saja. Selain itu untuk bagi hasil yang diberikan yaitu tergantung dari setoran nasabah, sehingga bagi

⁹ Muhammad Fahmul Iltiham, "Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah dan Fatwa DSN MUI pada Produk Pembiayaan", *Jurnal Ekonomi Islam* 11, No. 1, (Desember 2019): 21-22.

¹⁰ Dyah Ayu Paramitha dan Diah Nurdiwaty, "Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Haji", *Istithmar* 2, No. 1, (Januari 2018): 33.

hasil yang diberikan kepada nasabah satu dengan yang lainnya adalah berbeda. Sebagai contoh adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tabungan Anggota
Dalam Satu Bulan (Anggota 1)¹¹

Tanggal	Keterangan	Mutasi-DR	Mutasi-CR	Saldo Akhir
30/04/2020	Bagi Hasil Tab.	-	1.020,00	893.255,37
16/05/2020	Setor tunai tab.		1.000.000,00	1.893.255,37
16/05/2020	Tarik Tunai	300.000,00		1.593.255,37
31/05/2020	Bagi Hasil Tab.		1.180,00	1.594.435,37
		300.000,00	1.002.200,00	

Tabel 1.2
Tabungan anggota
Dalam Satu Bulan (Anggota 2)¹²

Tanggal	Keterangan	Mutasi-DR	Mutasi-CR	Saldo Akhir
18/04/2020	Tarik tunai	500.000,00		11.419.006,00
20/04/2020	Tarik tunai	50.000,00		11.369.006,00
Tanggal	Keterangan	Mutasi-DR	Mutasi-CR	Saldo Akhir
21/04/2020	Transfer Orto	400.000,00		10.969.006,00
25/04/2020	Setor Via BMI-Titip Trf Bdg-Pwc		640.000,00	11.609.006,00
25/04/2020	PBK, Pulsa dan PD	177.380,00		11.431.626,00
25/04/2020	Penarikan dana	640.000,00		10.791.626,00

¹¹Hasil Laporan BTH Amanah dengan bapak Syaiful Anwar S.E, selaku pimpinan atau penanggung jawab pada produk sakinah di BTH Amanah, pada Senin, 29 Juni 2020.

¹²Hasil Laporan BTH Amanah dengan bapak Syaiful Anwar S.E, selaku pimpinan atau penanggung jawab pada produk sakinah di BTH Amanah, pada Senin, 29 Juni 2020.

29/04 /2020	Angs.	252.000,00		10.539.626,00
30/04/2 020	Bagi Hasil Tab.		12.891,0 0	10.552.517,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa bagi hasil yang didapat setiap nasabah satu dengan nasabah lainnya yaitu berbeda-beda tergantung dari setor tunai nasabah tersebut. Selain itu tabel di atas terlihat bahwa pengambilan dapat diambil sewaktu-waktu.

Pernyataan tersebut diperjelas dengan informasi yang diberikan oleh bapak Saiful Anwar, S.E selaku pimpinan di BTH Amanah Kudus bahwa akad mudharabah, baik dengan para penabung maupun para anggota pembiayaan, bahwa bagi hasil diberikan setelah dihitung laba bulanan dan dapat diketahui rinciannya dalam bentuk laporan., sehingga jumlahnya bisa naik dan turun pada setiap bulannya. Maka dalam hal ini tidak adanya patokan presentase bagi hasil antara bank dengan nasabah.¹³

Ada dua kelebihan lainnya yang terdapat pada produk sakinah, namun tidak terealisasi yaitu tidak adanya biaya administrasi atau pajak bulanan dan adanya fasilitas kemudahan antar jemput dana. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Eko yang menyatakan bahwa awal mula dirinya mengikuti produk simpanan sakinah selain karena ingin memiliki perencanaan pembiayaan bulanan juga mendapatkan fasilitas tidak adanya potongan biaya bulanan atau pajak dan adanya layanan antar jemput tabungan. Namun ternyata terdapat ketentuan besarnya tabungan yang menjadi standart untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut. Oleh karena itu, karena besaran tabungan kurang dari standart yang ditetapkan, maka beliau tidak mendapatkan fasilitas tersebut.¹⁴

Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Rizal selaku petugas yang bertugas untuk memperkenalkan produk sakinah kepada para calon nasabah, yaitu memang tidak terdapat

¹³ Hasil wawancara dengan bapak Syaiful Anwar S.E, selaku pimpinan atau penanggung jawab pada produk sakinah di BTH Amanah, pada Senin, 29 Juni 2020.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Eko, selaku nasabah yang menggunakan produk sakinah di BTH Amanah pada jum'at, 26 Juni 2020.

potongan atau pajak bulanan hanya pada pembiayaan bisnis, sedangkan pada jenis pembiayaan harian dan bulanan tetap adanya pajak pembiayaan. Selain itu fasilitas antar jemput hanya diberikan pada nasabah yang menabung rutin dengan standar besaran nilai tabungan yang telah ditentukan oleh pihak bank, yaitu sebesar Rp 500.000,00/ bulan.¹⁵

Berdasarkan fenomena dan *research gap* di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai **“Implementasi Akad Mudharabah dalam Produk Simpanan Sakinah di Baitut Tamwil Hidayatullah Amanah Kudus”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada “Implementasi Akad Mudharabah dalam Produk Simpanan Sakinah di BTH Amanah Kudus”. Adapun subjek dan objek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Subjek dalam penelitian ini adalah Seluruh pihak dari BTH Amanah Kudus
2. Objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Akad Mudharabah Produk Simpanan Sakinah di BTH Amanah Kudus.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana produk tabungan sakinah di BTH Amanah Kudus?
2. Bagaimana implementasi akad mudharabah pada produk tabungan sakinah di BTH Amanah Kudus?
3. Bagaimana faktor-faktor pendorong anggota memilih produk tabungan sakinah di BTH Amanah Kudus?

¹⁵ Hasil wawancara dengan Riza Iselaku petugas yang memperkenalkan produk sakinah di BTH Amanah pada jum'at, 26 Juni 2020.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui produk tabungan sakinah di BTH Amanah Kudus
2. Untuk mengetahui implementasi akad mudharabah pada produk tabungan sakinah BTH Amanah Kudus
3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong anggota memilih produk tabungan sakinah di BTH Amanah Kudus

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan ilmu ekonomi dalam lembaga keuangan syariah mengenai produk simpanan sakinah, implementasi akad mudharabah, serta faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memilih produk tabungan.
 - b. Menjadi sumbangan pengetahuan secara teori bagi peneliti selanjutnya agar dapat dikembangkan pada penelitian yang akan datang.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi segenap masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan para praktisi ekonomi lainnya. Terutama bagi pengelola Lembaga Keuangan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan memberikan sistematika skripsi untuk memudahkan pemahaman isi, yang terdiri dari :

1. Bagian Awal

Bagian ini memuat tentang halaman sampul (*cover*), halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi dan abstrak.

2. Bagian Isi terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu berisi tentang teori Perbankan Syariah, Produk Tabungan Sakinah, serta Akad Mudharabah

BAB III : METODE PENELITIAN.

Dalam bab ini penulis membahas jenis dan pendekatan penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyajian data dan temuan penelitian. Dalam bab ini disajikan pembahasan mengenai produk tabungan sakinah di BTH Amanah, implementasi akad mudharabah pada produk tabungan sakinah di BTH Amanah Kudus dan faktor-faktor pendorong anggota memilih produk tabungan sakinah di BTH Amanah serta menetapkan metode dan pemilihan media yang digunakan untuk mendapatkan kredibilitas, beserta analisisnya.

BAB V: Penutup.

Pada bab ini berisikan simpulan, saran, penutup berupa rasa syukur atas terselesikannya penelitian dan permintaan maaf atas keterbatasan peneliti.

3. Bagian akhir.

Bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan, dan lampiran-lampiran.